Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Program *"Sustainable Development Goals (SDGs)"* pada Masa Pandemi Covid-19 *(Studi Kabupaten Konawe)*

Hasim Hartono
Fakultas Hukum Universitas Lakidende, Indonesia
E-mail: hartonohasim29@gmail.com

Article Info
Article History
Received: 2022-12-12
Revised: 2023-01-17
Published: 2023-02-01

Keywords:
Effectiveness;
Development;
Empowerment;
SDGs;
Covid-19.

Abstract
Implementation of village community development and empowerment is very dependent on central government policies. The existence of a government policy regarding the allocation of the Village Fund (DD) budget has had a changing impact on the implementation of development. The impact of these changes is directed at infrastructure development, increasing human resources to exploiting the potential to increase village welfare and independence. The situation for the implementation of development, especially regarding the use of the DD budget, has technically changed very drastically since the non-natural disaster "Pandemic Covid-19" which required villages to allocate part of their budget for the prevention and control of Covid-19. Very different from previous years where the village was given full authority to determine independently the implementation of community development and empowerment activities in accordance with the decisions of village meetings with the principle of adhering to statutory regulations. To accelerate the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) program, the Ministry of Villages and PDTT issued a policy, namely Regulation of the Minister of Villages and PDTT Number 07 of 2021 concerning Priority for the Use of DD whose priorities include: (1) national economic recovery according to village authority; (2) national priority programs according to village authorities; and (3) mitigation and handling of natural and non-natural disasters according to village authority. The President issued Presidential Regulation Number 104 of 2021 concerning Details of the 2022 State Budget which includes details on the use of DD.

Artikel Info
Sejarah Artikel
Diterima: 2022-12-12
Direvisi: 2023-01-17
Dipublikasi: 2023-02-01

Kata kunci:
Efektivitas;
Pembangunan;
Pemberdayaan;
SDGs;
Covid-19.

Abstrak
Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Adanya kebijakan pemerintah mengenai pengalokasian anggaran Dana Desa (DD) membawa dampak perubahan bagi pelaksanaan pembangunan. Dampak perubahan tersebut diarahkan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia sampai pada pemanfaatan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Situasi pelaksanaan pembangunan terkhusus pada penggunaan anggara DD secara teknis berubah sangat drastis sejak adanya bencana nonalam "Pandemi Covid-19" yang mewajibkan desa untuk mengalokasikan sebagian anggarannya pada pencegahan dan penanggulangan covid-19. Sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana desa diberikan kewenangan secara penuh untuk menentukan secara mandiri kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan keputusan musyawarah desa dengan prinsip berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan. Untuk mempercepat pencapaian program Sustainable Development Goals (SDGs), Kementerian Desa dan PDTT mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan DD yang prioritasnya meliputi: (1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; (2) program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan (3) mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Presiden mengeluarkan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022 yang didalamnya termasuk rincian penggunaan DD.

I. PENDAHULUAN

Desa sebagai satuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Berbagai peraturan tentang desa telah dibuat untuk menunjang proses pembangunan. Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (rekognisi), penetapan kewenangan berskala lokal dan juga pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa

(subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Adanya kebijakan pemerintah mengenai pengalokasian anggaran Dana Desa (DD) membawa dampak pada perubahan bagi pelaksanaan pembangunan. Dampak perubahan tersebut diarahkan pada pembangunan infra-struktur, peningkatan sumber daya manusia sampai pada pemanfaatan potensi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa.

Situasi pelaksanaan pembangunan terkhusus pada penggunaan anggaran DD secara teknis berubah sangat drastis sejak adanya bencana nonalam "Pandemi Covid-19" yang mewajibkan desa untuk mengalokasikan sebagian anggaran-nya pada pencegahan dan penanggulangan covid-19. Sangat berbeda juga dengan tahun-tahun sebelumnya dimana desa diberikan kewenangan secara penuh untuk menentukan secara mandiri kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pem-berdayaan masyarakat sesuai dengan keputusan musyawarah desa dengan prinsip berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan. Untuk mempercepat pencapaian program Susti-nable Development Goals (SDGs), Kementerian Desa dan PDTT mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan DD yang prioritasnya meliputi: 1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; 2) program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan 3) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa. Presiden mengeluarkan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022 yang didalamnya termasuk rincian penggunaan DD. Secara teknis dan terinci Kementerian Keuangan mengeluar-kan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Melalui kebijakan diatas secara tidak langsung pemerintah pusat sudah melakukan pembagian anggaran dan jenis kegiatan sehingga desa diwajibkan untuk menglokasikan anggaranya paling sedikit 40% untuk Program Perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), paling sedikit 8% untuk dukungan pendanaan penanganan covid-19, paling sedikit 20% untuk program ketahanan pangan dan hewani, sedang-kan sisa dari pembagian tersebut dialokasikan pada program sektor prioritas lainnya. Sementara itu dalam UU Desa Pasal 3 desa diatur berasaskan rekognisi dan subsidiaritas.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana untuk mem-perkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan, tujuan utamanya adalah menambah dan juga memperluas pengetahuan guna memperkuat teori-teori yang sudah ada atau juga menemukan teori baru, sehingga sebuah penelitian dilakukan secara sistematis, konsisten dan metodologis. Penelitian secara ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak pandemi covid-19 pelaksanaan pem-bangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diarahkan pada pemulihan ekonomi nasional khususnya pada wilayah desa. Percepatan pemulihan ekonomi yang dimaksud menjadi acuan dasar diterapkannya program SDGs Desa oleh Ke menterian Desa PDTT. Dimana prioritas penggunaan anggaran dana desa prioritasnya pada: 1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; 2) program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan 3) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa. Hal demikian dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2022 di desa Baruga Kec. Wonggeduku Barat dan Desa Asinua Jaya Kec. Asinua yang merupakan fokus lokasi pelak-sanaan kegiatan penelitian. Setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa tersebut, yaitu:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat dan sejahtera;
4. Pendidikan desa berkualitas;
5. Desa berkesetaraan gender;
6. Desa layak air bersih dan sanitasi;
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan;
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa;
9. Inovasi dan infrastruktur desa;
10. Desa tanpa kesenjangan;
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan;

13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa;
14. Ekosistem laut desa;
15. Ekosistem daratan desa;
16. Desa damai dan berkeadilan;
17. Kemitraan untuk pembangunan desa; dan
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan dana desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa. Adapun 10 SDGs dimaksud dalam situasi dan juga kondisi Pandemi Covid-19 adalah :

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat sejahtera;
4. Keterlibatan perempuan desa;
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
6. Pertumbuhan ekonomi desa merata;
7. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan;
8. Desa damai berkeadilan;
9. Kemitraan untuk pembangunan desa; dan
10. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Berdasarkan data yang disajikan dapat dianalisis berdasarkan 3 (tiga) kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kaitannya dengan pelaksanaan SDGs Desa, yaitu:

1. Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
2. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022
3. Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pada prioritas penggunaan anggaran dana desa, pemerintah desa dan masyarakat desa diarahkan untuk fokus pada pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana non alam. Bidang pelaksanaan pembangunan desa pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat jenis belanja pemeliharaan jalan usaha tani. hal ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dibidang produksi pertanian selain itu adanya pemenuhan kewajiban terkait dengan Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 dimana pemerintah desa diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran ketahanan pangan dang hewani. Bidang pemberdayaan masyarakat pada sub bidang peningkatan produksi tanaman pangan terdapat jenis belanja pembangunan/peningkatan saluran tersier atau irigasi sederhana. Pengalokasian anggaran pada kegiatan ini bertujuan untuk: 1) meningkatkan sarana prasarana pertanian sehingga pemulihan ekonomi masyarakat segera tercapai; 2) pelibatan warga desa dengan prinsip padat karya tunai desa; 3) pemenuhan kewajiban terkait dengan Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 dimana pemerintah desa diwajibkan untuk bisa mengalokasikan anggaran ketahanan pangan dang hewani.

Terdapat 2 (dua) jenis belanja tak terduga pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Uraian belanja ini berdasarkan amanat Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.07/2021 yang kemudian dipertegas pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, yaitu 40% untuk Program Perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), paling sedikit 20% untuk program ketahanan pangan dan hewani dan paling sedikit 8% untuk dukungan pendanaan penanganan covid-19. Hal ini dapat juga dimungkinkan untuk program pemulihan ekonomi nasional khususnya pada tingkat desa. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat analisis dampak terhadap implementasi dan pencapaian SDGs Desa dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendidikan desa berkualitas diwujudkan oleh pemerintah pada program Penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana prasarana PAUD milik desa
2. Desa sehat dan sejahtera diwujudkan oleh pemerintah desa pada program Penyelenggaraan pos kesehatan desa dan posyandu dan Program pembangunan dan rehab rumah tidak layak huni serta Desa siaga sehat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
3. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa diwujudkan pada Peningkatan saluran irigasi tersier sederhana dan Peningkatan produksi tanaman pangan
4. Desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan diwujudkan pada pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa pada masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan dan rentan terhadap penyakit dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Desa PDTT.
5. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan diwujudan pada Program pembangunan dan

rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.

6. Ekosistem daratan desa diprogramkan pemerintah desa melalui pemberian Bantuan bibit perikanan kepada kelompok tani yang mempunyai usaha mikro pada bidang perikanan darat.
7. Keterlibatan perempuan desa dilaksanakan pemerintah desa melalui program Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan pada skala desa.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Untuk mempercepat pencapaian program Sustainable Development Goals (SDGs), Kementerian Desa dan PDTT mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan DD yang prioritasnya meliputi: 1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; 2) program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan 3) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa. Presiden mengeluarkan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022 yang didalamnya termasuk rincian penggunaan DD. Secara teknis dan terinci Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan 190/ PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Melalui kebijakan diatas secara tidak langsung pemerintah pusat sudah melakukan pembagian anggaran dan jenis kegiatan sehingga desa diwajibkan untuk bisa menglokasikan sebagian anggaranya. Sementara itu dalam UU Desa Pasal 3 desa diatur berasaskan rekognisi dan subsidiaritas.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Program *"Sustainable Development Goals (SDGs)"* pada Masa Pandemi Covid-19 *(Studi Kabupaten Konawe).*

DAFTAR RUJUKAN

Arif Purbantara dan Mujianto, *Modul Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Badan Litbang, Diklat dan Informasi Kementerian PDTT, Jakarta, 2019.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015.

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama, Bandung, 2005.

Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1996.

Hanoatubun, S., *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, EdusPsyCoun Journal, Juranal of Education, Psyhology and Counseling, 2020.

Ngatnan, *Penggunaan Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pati*, Jurnal Juristic, Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2021.

Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2014

Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.

Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Sumitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Turinetri,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 97.

Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Cetakan Pertama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015.

Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN.

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Peringkat Indeks Desa Membangun Tahun 2021, Provinsi - Kabupaten - Kecamatan – Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa PDTT.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.